



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

website : <http://www.ubharajaya.ac.id> Email: fh_ubharajaya@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : ST / 099 / XI / 2023 / FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2023/2024.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil T.A. 2023 / 2024.

MENUGASKAN :

Kepada 1. **Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA**
2. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**

Untuk 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : DIKTUS NATAERGO
NPM : 201810115044
Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI THE GREEN PROSPERITY PARTNERSHIP GRANT AGREEMENT NO. 2016/ GRANT/2022
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2023/ 2024.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 November 2023
Dekan Fakultas Hukum



Dr. RR. Dijan Widiowati, SH.,MH
NIP. 2207565

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
PROYEK KEMAKMURAN HIJAU (*GREEN
PROSPERITY PROJECT PARTNERSHIP
GRANT AGREEMENT*) NO. 2016/GRANT/022**

SKRIPSI

Oleh:

DIKTUS NATAERGO

201810115044



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
PROYEK KEMAKMURAN HIJAU (*GREEN
PROSPERITY PROJECT PARTNERSHIP GRANT
AGREEMENT*) NO. 2016/GRANT/022**

SKRIPSI

Oleh:

**DIKTUS NATAERGO
201810115044**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Proyek
Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project
Partnertship Grant Agreement*) No.
2016/Grant/022

Nama Mahasiswa : Diktus Nataergo

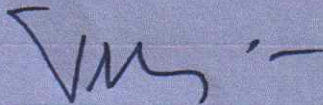
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115044

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Jakarta, 21 Juli 2024

MENYETUJUI

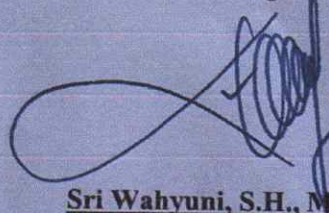
Pembimbing I



Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.SI., CTA

NIDN. 0304065402

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Proyek
Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement*) No.
2016/GRANT/022
Nama Mahasiswa : Diktus Nataergo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115044
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2025

Bekasi, 31 Juli 2025

MENGESAHKAN

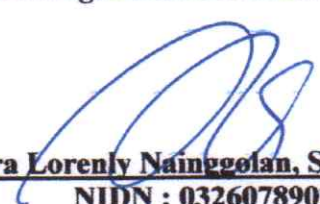
Ketua Penguji : Dr. Esther Masri, S.H., M.KN.
NIDN. 0312107904
Penguji I : Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H
NIDN. 0304039202
Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN : 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDK : 8976950022

ABSTRAK

Diktus Nataergo, 201810115044, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement*) No. 2016/GRANT/022

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa supremasi hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, Pasal 1230 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Namun, dalam praktik pelaksanaan perjanjian, tidak jarang terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembayaran bunga, atau pembatalan perjanjian. Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project*), yaitu bagian dari perjanjian Compact antara Pemerintah Indonesia dan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan. Dengan total anggaran sebesar 332,5 juta dolar AS, proyek ini menjadi bagian terbesar dari *Compact* yang mulai berlaku pada 2 April 2013 hingga 1 April 2018. Dalam implementasinya, Proyek GP mengalami sejumlah persoalan hukum terkait pelaksanaan perjanjian, termasuk potensi wanprestasi yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan mekanisme hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum wanprestasi dan bentuk penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau berdasarkan hukum perdata Indonesia.

Kata kunci: Proyek Kemakmuran Hijau, Compact, Prosperity Project. MCA Indonesia

ABSTRACT

Diktus Nataergo, 201810115044, Settlement of Default of Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement No. 2016/GRANT/022

Indonesia, as a state based on law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, upholds the supremacy of law as the foundation of state governance. In civil law, every legally made agreement binds the parties as law, as regulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, Article 1230 of the Civil Code states that obligations may arise either from agreements or by virtue of the law. In practice, however, the implementation of agreements often faces challenges such as breach of contract, which occurs when one party fails to fulfill their obligations as agreed. This breach can lead to legal consequences, including claims for compensation, interest, or cancellation of the agreement.

Green Prosperity Project, a major component of the Compact agreement between the Government of Indonesia and the United States' Millennium Challenge Corporation (MCC). The project aimed to address critical challenges in economic development while supporting Indonesia's commitment to reducing carbon emissions and promoting renewable energy. With a total budget of USD 332.5 million, the Green Prosperity Project was the largest among the three Compact projects implemented from April 2, 2013, to April 1, 2018. In its execution, the project encountered various legal and contractual issues, including potential defaults requiring legal resolution. This study aims to analyze the legal basis of default and the mechanisms for dispute resolution in the implementation of the Green Prosperity Project under Indonesian civil law.

Keywords: *cancellation of agreement, civil law responsibility,*